



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR **132** TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN IKLAN LPPL TEMANGGUNG TV
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan LPPL Temanggung TV serta tertib administrasi untuk iklan pada LPPL Temanggung TV maka perlu menetapkan tarif iklan niaga ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung TV untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 12);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang selanjutnya disingkat LPPL Temanggung TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
8. Siaran Iklan Niaga atau Siaran Iklan Komersial adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
9. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
10. Tarif Iklan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengiklan untuk layanan promosi barang atau jasa kepada khalayak sasaran guna mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan melalui LPPL Temanggung TV
11. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Temanggung TV yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Temanggung TV yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai landasan hukum untuk jasa layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal pada LPPL Temanggung TV.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini untuk memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam menentukan jasa layanan siaran LPPL Temanggung TV.

BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

Setiap pengguna jasa siaran LPPL Temanggung TV dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, dikenakan tarif dengan nama "Tarif Layanan Iklan Niaga Temanggung TV"

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi/Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang di tawarkan dan bersifat komersial.

Pasal 5

- (1) Obyek tarif adalah jasa pemberian pelayanan siaran melalui LPPL Temanggung TV promo produk barang/jasa untuk waktu tertentu yang meliputi :
- a. Liputan (single cam);
 - b. Liputan (double cam);
 - c. Liputan (tayang saja);
 - d. TVC (Iklan komersial video);
 - e. Slide (iklan komersial foto) dengan backsound;
 - f. Slide (iklan komersial foto) dengan addlips;
 - g. ILM (Iklan Layanan Masyarakat);
 - h. Advertorial/Profil;
 - i. Super Impose (Iklan animasi logo);
 - j. Running Text ILM;
 - k. Running Text Bisnis;
 - l. Greeting (moving slide dan adlips);
 - m. Display Produk;
 - n. OBB dan CBB (slide);
 - o. Blocking Time Program (Live Event Outdoor Multi cam);
 - p. Blocking Time Program (Taping Event Outdoor Multi cam); dan
 - q. Blocking Time Program (Live Talkshow Outdoor).
- (2) LPPL Temanggung TV berwenang mengelola obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV CARA MENGUKUR BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya Tarif diukur berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif dan besarnya Tarif didasarkan atas tujuan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran dan meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) sulit di peroleh, maka tarif yang digunakan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Penentuan tarif dengan Pihak Ketiga di luar tarif yang sudah di tetapkan di putuskan oleh dewan direksi atas persetujuan dewan Pengawas LPPL Temanggung TV.

BAB VII
MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 9

Masa Tarif adalah jangka waktu (durasi) lamanya promo produk berdasarkan perjanjian penyiaran di LPPL Temanggung TV .

Pasal 10

Tarif terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan iklan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMASANGAN IKLAN

Pasal 11

- (1) Pengiklan wajib mengisi Media Order yang diterbitkan LPPL Temanggung TV.
- (2) Media Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengiklan atau kuasanya.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui rekening bendahara Temanggung TV.
- (2) Tarif yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pengiklan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian siaran.

- (2) Jangka waktu pemberhentian siaran iklan dimaksud sampai dengan yang bersangkutan menjalankan kewajibannya melunasi tarif iklan terutang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal ~~27 Desember~~ 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ~~27 Desember~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR **132** TAHUN 2017
 TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN LPPL
 TEMANGGUNG TV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IKLAN NIAGA
 LPPL TEMANGGUNG TV

No	Jenis acara	Durasi	Waktu tayang	Tarif 1 KALI Tayang	Tarif 1 Kali Tayang Ulang	Keterangan
1	Liputan (single cam)	15'	Sblm jam 17.00 Stl jam 17.00	500.000 600.000	200.000 300.000	
		30'	Sblm jam 17.00 Stl jam 17.00	750.000 900.000	400.000 600.000	
2	Liputan (double cam)	60'	Sblm jam 17.00 Stl jam 17.00	1.500.000 1.750.000	750.000 800.000	
3	Liputan (tayang saja)	15'	Sblm jam 17.00 Stl jam 17.00	300.000 500.000	150.000 250.000	Sesuai standart TV
		30'	Sblm jam 17.00 Stl jam 17.00	600.000 750.000	200.000 300.000	Sesuai standart TV
4	TVC (Iklan komersial video)	15"	Sblm jam 17.00 Stl jam 17.00	300.000 400.000	100.000 150.000	Diluar Biaya Produksi
		30"	Sblm jam 17.00	500.000	200.000	Diluar Biaya Produksi

				Stl jam 17.00	750.000	300.000	Diluar Biaya Produksi
5	Slide (iklan komersial foto) dg backsound	15"	Sblm jam 17.00	50.000	30.000	Diluar Biaya Produksi	
			Stl jam 17.00	75.000	50.000	Diluar Biaya Produksi	
6	Slide (iklan komersial foto) dg addlips	15"	Sblm jam 17.00	100.000	75.000	Diluar Biaya Produksi	
			Stl jam 17.00	150.000	100.000	Diluar Biaya Produksi	
		30"	Sblm jam 17.00	200.000	125.000	Diluar Biaya Produksi	
			Stl jam 17.00	300.000	150.000	Diluar Biaya Produksi	
7	ILM (Iklan Layanan Masyarakat)	15"	Sblm jam 17.00	50.000	35.000	Diluar Biaya Produksi	
			Stl jam 17.00	100.000	75.000	Diluar Biaya Produksi	
		30"	Sblm jam 17.00	150.000	100.000	Diluar Biaya Produksi	
			Stl jam 17.00	250.000	200.000	Diluar Biaya Produksi	
8	Advertorial/Profil	5'	Sblm jam 17.00	500.000	300.000	Diluar Biaya Produksi	
			Stl jam 17.00	750.000	400.000	Diluar Biaya Produksi	
		15'	Sblm jam 17.00	1.000.000	400.000	Diluar Biaya Produksi	
			Stl jam 17.00	1.250.000	500.000	Diluar Biaya Produksi	
9	Super Impose (Iklan animasi logo)			50.000	30.000		
10	Running Text ILM	15"	Sblm jam 17.00	25.000			
			Stl jam 17.00	35.000			
11	Running Text Bisnis	15"	Sblm jam 17.00	50.000			

				Setl jam 17.00	75.000		
12	Greeting slide+adlips)	(moving 30"			100.000	50.000	Deluar Biaya Produksi
13	Display Produk				200.000		
14	OBB dan CBB (slide)	5"			250.000	150.000	
15	Blocking Time Program (Live Event Outdoor Multi cam)	30'			12.500.000		
		60'			22.500.000		
16	Blocking Time Program (Taping Event Outdoor Multi cam)	30'			10.000.000		
		60'			17.500.000		

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO